

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP
SUAMI DI DESA PASIR AGUNG KECAMATAN
BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



OLEH :

SITI NURJANAH
10471025058

JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2012**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Dialah tujuan kita dan hanya Ridha-Nya yang kita harapkan. Semoga tetap tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah, atas kesempatan dan anugrah yang diberikan oleh-Nya, tulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul : **PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP SUAMI DI DESA PASIR AGUNG KECAMATAN BANGUN PURBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .**

Kemudian shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, Amin ya Rabbal'alamin. Kemudian saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ayahanda Sehonno dan ibunda Dini tercinta serta suami tersayang Imam Saefudin yang selalu memberikan semangat dan solusi serta bantuan kepada penulis, baik dari segi moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazir Karim, MA. Sebagai Rektor UIN SUSKA Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dekan Prof. DR. H. Mahdini, M.A, UIN SUSKA Riau beserta pembantu Dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, seluruh dosen karyawan/i

yang telah memberikan ilmu dan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

4. Bapak Ismardi, M.Ag, selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
5. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum. Khususnya jurusan Ahwal Asy-syakhsiyah yaitu RIza, Nurul, Echi, Leni, Ayu , ahmad dan semua mahasiswa AH angkatan 2004 yang tetap memberikan motivasi dan masukan kepada penulis.
6. Dan seluruh masyarakat Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu atas kerjasamanya membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah, karangan ilmiah ini akhirnya dapat diselesaikan, walaupun demikian masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan baik penyusunan kalimat, bahasa, sistematika penulisan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, kritikan, yang sifatnya membangun sehingga dapat kearah yang lebih sempurna. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membantu kita semua, Amin Yaa Robbal'alamin.....

Pekanbaru, 12 Oktober 2010

SITI NURJANAH

ISMARDI,M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : -
Perihal : pengajuan skripsi hukum

pekanbaru, 2 Juni 2010
Yth,
dekan fakultas syari'ah dan ilmu
A.n Siti nur janah

Dengan hormat,

Setelah membaca dan memberikan petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara **SITI NURJANAH** yang berjudul “*pelaksanaan kewajiban isteri kepada suami di desa pasir agung kecamatan bangun purba menurut perspektif hukum islam*” telah dapat diajukan sebagai syarat menempuh ujian skripsi guna memperoleh gelar sarjana hukum islam pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Harapan kami waktu yang dekat saudara tersebut dapat di panggil untuk diuji dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Demikian harapan kami, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat seperlunya.

Pembimbing

ISMARDI, M.Ag
19720308 200312 1002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI DESA PASIR AGUNG KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga dari sisi tanggung jawab sebagaimana selayaknya. pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami di desa Pasir Agung kecamatan Bangun Purba, kebanyakan kurang terlaksana dengan baik. Hal itu dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya pernikahan dini, karena perjodohan dan kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut, sehingga suasana rumah tangga tidak selaras dengan yang semestinya.

Pada dasarnya dalam ajaran Islam seorang istri harus patuh dan taat kepada suami, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga selama masih berada pada ajaran Islam. Suami mempunyai arti penting dalam rumah tangga, istri berkewajiban menjaga marwah keluarganya dan suami istri hendaknya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Meskipun semua itu telah diatur dalam Al Qur'an, tapi masih banyak kesenjangan yang terjadi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami di desa Pasir Agung kecamatan Bangun Purba kabupaten Rokan Hulu menurut perspektif hukum Islam, Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami di desa Pasir Agung, bagaiman tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kewajiban istri kepada suami di desa Pasir Agung.

Adapun metode yang digunakan adalah metode *field research* (penelitian lapangan) yang berlokasi di desa Pasir Agung kecamatan Bangun Purba kabupaten Rokan Hulu, maka pengambilan sampel penulis menggunakan metode *tehnik random sampling* dengan menetapkan sampel sebanyak 20% atau 16 orang dari 80 orang istri.

Data penelitian ini dikumpulkan dianalisa dengan pendekatan data kualitatif. Metode ini berawal dari pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pustaka, kemudian menghubungkan dari satu fakta dengan fakta yang lainnya, kemudian dari data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan-persamaan dari jenis data tersebut dan diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya dievaluasi dengan pendapat para tokoh hukum Islam yang ada.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan, bahwa istri banyak yang mengabaikan kewajibannya dan hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan sebagian kecil saja istri yang melaksanakan kewajibannya. Tindakan istri yang melalaikan kewajibannya kepada suami secara sengaja termasuk nusyus yang dilarang oleh agama Islam. Ketika istri menempatkan dirinya lebih tinggi dari suaminya disebut *nusyuz*, dan *nusyuz* adalah tindakan maksiat terhadap suami dan keluar dari ketaatan-nya. *Nusyuz* dapat mengakibatkan kurang harmonisnya sebuah rumah tangga

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		
DAFTAR ISI.....		
DAFTARTABEL.....		
ABSTRAKSI.....		
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar belakang masalah.....	1
	B. Batasan masalah.....	4
	C. Rumusan masalah.....	5
	D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	5
	E. Metode penelitian.....	6
	F. Sistematika penelitian.....	8
BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
	A. Letak Geografis.....	9
	B. Letak Demografis.....	10
	C. Pendidikan	11
	D. kehidupan beragama	13
	E. Sosial budaya.....	15
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG TINJAUAN TEORITIS KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP SUAMI	
	A. Pengertian hak dan kewajiban	17
	B. Hak dan kewajiban isteri.....	18
	C. Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban istri	33
	D. Hikmah nikah.....	37
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP SUAMI	
	A. Pelaksanaan kewajiban isteri terhadap suami... ..	42
	B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban isteri terhadap suami.....	49
	C. Menurut persepektif hukum islam.....	52

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Jumlah Penduduk Di Desa Pasir Agung Menurut Jenis Kelamin.....	11
TABEL II.2	Klasifikasi Jenjang Umur Masyarakat Desa Pasir Agung.....	12
TABEL II.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pasir Agung.....	13
TABEL II.4	Saran Pendidikan Di Desa Pasir Agung.....	14
TABEL II.5	Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut.....	15
TABEL II.6	Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Pasir Agung.....	16
TABEL IV.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur.....	44
TABEL IV.2	Pendidikan Responden.....	45
TABEL IV.3	Kewajiban Istri Taat Dan Patuh Kepada Suami.....	46
TABEL IV.4	Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga Dan Memelihara Anak-Anaknya.....	47
TABEL IV.5	Keharusan Istri Menjaga Kehormatan Diri Dan Harta Suami...	48
TABEL IV.6	Klasifikasi Istri Keluar Rumah Tanpa Izin Suami.....	50
TABEL IV.7	Hubungan Istri Dengan Keluarga Dan Kerabat Suami.....	51
TABEL IV.8	Kewajiban Istri Bersikap Sopan Santun Pada Suami.....	52
TABEL IV.9	Faktor Usia Dan Kurangnya Pengetahuan Tentang Perkawinan.....	54
TABEL IV.10	Keikutsertaan Orangtua Dalam Mengurus Rumah Tangga Anakny.....	55
TABEL IV.11	Keikutsertaan Istri Dalam Mencari Nafkah.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Pasir Agung merupakan salah satu desa di kecamatan Bangun Purba kabupaten Rokan Hulu, yang dulunya masih termasuk wilayah kecamatan Rambah Kabupaten Kampar. Luas wilayahnya 150 ha dengan jumlah penduduk 2371 jiwa¹.

Mayoritas penduduk Desa Pasir Agung adalah suku Jawa dan Sunda, karena mereka adalah penduduk transmigran yang datang dari Jawa sekitar tahun 1980-an. Adapun mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani, berkebun karet dan kelapa sawit, pegawai negeri sipil serta berdagang. Sedangkan dalam kehidupan beragama, Islam merupakan agama yang banyak dianut oleh masyarakat dan sebagiannya menganut agama lain².

Selain bermasyarakat kita juga membutuhkan patner untuk memperlengkap kehidupan kita dengan jalan menikah. pernikahan merupakan suatu lembaga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sesudah terjadinya perkawinan pasangan suami isteri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangganya. Masing-masing suami isteri harus mengetahui kewajibannya selain haknya. Sebab kebanyakan manusia hanya menuntut haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya. Apabila salah seorang di antara suami atau isteri mengabaikan tanggung jawab

¹ . Sumber : kantor kepala Desa Pasir Agung, tahun 2008.

² . Ainur Rofiq (Sekertaris Desa) *wawancara*, 27 desember 2008

tersebut, maka suasana dalam rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga³.

Suami mempunyai arti penting dalam rumah tangga karena struktur rumah tangga dalam Islam berpusat pada seorang suami begitu juga dengan isteri. Satu sama lain bergantung dan saling melengkapi. Selain suami, isteri juga mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik⁴.
Firman Allah surat albaqarah:228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya⁵.*

Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami yang utama adalah taat dan patuh kepada suami yaitu berbakti lahir batin pada suami didalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum Islam⁶. Kewajiban isteri taat kepada suami merupakan hak seorang suami. Taat kepada perintah suami, selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika bertentangan dengan

³ . Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*. (Jakarta; Kencana . 2003) hal. 156

⁴ . Hasbi Indra, *Potret wanita Shalehah*. (Jakarta; Penamadani. 2004) hal .183

⁵ . Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*. (Semarang; PT. Toha Putra. 1996). Hal.

⁶ . Abd. Rahman Ghazali, . *Op. Cit.* hal. 164

perintah Allah dan Rasul-Nya, maka isteri tidak wajib untuk mematuhi perintah suami⁷.

Seorang istri yang nusyuz adalah istri yang menempatkan dirinya lebih tinggi dari suami, sikap nusyuz mempunyai banyak bentuk. Semuanya terhimpun dalam tindakan maksiat terhadap suami dan keluar dari ketaatan-Nya. Jenis-jenis nusyuz tidak terbatas atas bilangan angka. Akan tetapi sebagian diantaranya marak terjadi dan mengakibatkan kurang harmonisnya sebuah rumah tangga, yaitu:

1. Menolak ajakan suami ketempat tidur
2. Mempunyai laki-laki lain di hatinya (selingkuh)
3. Memasukkan orang lain ke rumah ketika suami tidak ada.
4. Lalai dalam melayani suami
5. Menghamburkan harta suami untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan suami tidak ridha.
6. Menyakiti hati suami dengan perkataan yang buruk atau meninggikan nada suaranya.⁸

Dalam kompilasi hukum Islam, selain taat kepada suami, isteri juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan, rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, seperti menyiapkan keperluan sehari-hari, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentraman, baik kepada suami maupun terhadap anak-anak, mengasuh maupun mendidik anak-anak.

Seorang isteri juga wajib memelihara kehormatan diri dan harta suami. Isteri harus memelihara kehormatan diri dan suaminya dengan berlaku baik dan

⁷. Hasbi Indra. *Op. Cit.* hal. 188

⁸ Muhammad Ibrahim Al-hamd, *Dosa-Dosa Istri Yang Dibenci Suami.* (Solo; zamzam. 2010) hal. 54

santun kepada orang lain dan keluarga. Menjaga harta suaminya dengan baik, terutama disaat suami tidak ada di rumah. Isteri tidak boleh membelanjakan harta suaminya tanpa seizin suaminya⁹.

Pada kenyataan sekarang ini, kewajiban seorang isteri kepada suami dalam kehidupan sehari-hari banyak yang diabaikan. Seperti yang terjadi pada wanita muslimah di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba, khususnya pada pasangan suami istri yang relatif masih muda, yang masih ada kemampuan fisik maupun non-fisik.

Faktor pemicu yang paling dominan mengapa seorang cenderung mengabaikan kewajibannya adalah faktor pernikahan yang tergolong berusia masih muda. Karena di usia yang relatif muda tersebut masih minim pengetahuannya seputar kewajiban serta peran yang harus dijalankan oleh masing-masing seperti yang dirasakan oleh PJ (nama samaran) yang menikah di usia muda mengemukakan bahwa ML (isterinya) tidak mengurusnya dengan baik. Sering PJ (suami ML) pulang dari kebun, rumah masih dalam keadaan berantakan. Sedangkan istrinya asyik di rumah orang tuanya¹⁰.

Selain itu, perkawinan karena faktor perjodohan juga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami tidak maksimal dan terkesan disepelekan. KT (nama samaran) mengemukakan bahwa ia mengakui tidak mengurus suaminya SR secara maksimal, sering melalaikan kewajibannya seperti menyiapkan sarapan dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Hal ini disebabkan karena suaminya bukanlah

⁹ Hasbi indra, dkk, *Op.Cit.* hal. 189

¹⁰ PJ (21 tahun) seorang suami, *wawancara*, tanggal 3 januari 2009

orang yang dicintainya dan ia tidak bersedia pindah ke rumah pihak laki-laki¹¹, karena istri adalah tanggung jawab suami.

Berdasarkan pemaparan fenomena-fenomena diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul : ***”PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP SUAMI DI DESA PASIR AGUNG KECAMATAN BANGUN PURBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”***.

B. Batasan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah lebih difokuskan pada pelaksanaan kewajiban isteri terhadap suami di desa Pasir Agung kecamatan Bangun Purba.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dimumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban isteri kepada suami di desa Pasir Agung kecamatan Bangun Purba?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban isteri terhadap suami di desa Pasir Agung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kewajiban isteri kepada suami di desa Pasir Agung?

¹¹. KT (26 tahun) ibu rumah tangga, *wawancara*, tanggal 5 januari 2009

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini antara lain:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban isteri kepada suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban isteri kepada suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kewajiban isteri kepada suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai kontribusi ilmiah dalam aspek hukum Islam, khususnya tentang pelaksanaan kewajiban isteri terhadap suami dalam realita kehidupan masyarakat.
 - b. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang aspek hukum perkawinan, khususnya kewajiban isteri kepada suami.
 - c. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pada program S1 di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), tepatnya di desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Alasan difokuskannya penelitian di desa tersebut, karena dilokasi tersebut terdapat gejala bahwa pelaksanaan kewajiban isteri kepada suami, terlihat diabaikan.

2. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek penelitian ini adalah para isteri di desa Pasir Agung, sedangkan objeknya adalah kewajiban isteri kepada suami mereka.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para isteri yang domosoli di desa pasir agung yang berusia 17 sampai 35 tahun. Oleh karena jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti, maka penulis mengambil sampel dilakukan dengan menggunakan *Tehnik Purposive Sampling*, untuk itu ditetapkan sampel sebanyak 25 orang isteri.

4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dalam bidang hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban isteri kepada suami.

5. Metode pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab yang dilakukan terhadap para isteri dan suami untuk memperjelas pengamatan yang penulis lakukan.
- c. Pustaka, yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode analisa data

Data yang terkumpul dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Metode ini berawal dari pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan pustaka, kemudian menghubungkan dari satu fakta dengan fakta yang lainnya, kemudian dari data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan-persamaan dari jenis data tersebut dan diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan masalah-masalah yang sesuai dengan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu dengan mengemukakan kaedah-kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan diambil kesimpulan khusus.
- c. Induktif, yaitu menjabarkan kata-kata yang khusus kemudian dianalisa dan disimpulkan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan
- BAB II : Gambaran umum tentang lokasi penelitian, menggambarkan tentang geografis dan demografis, ekonomi dan pendidikan, agama dan sosial budaya.
- BAB III : Tinjauan teoritis tentang kewajiban isteri kepada suami menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban isteri, dan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban isteri, serta hikmah perkawinan.
- BAB IV : Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban isteri kepada suami, terdiri dari pelaksanaan kewajiban isteri terhadap suami di desa Pasir Agung, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban isteri terhadap suami serta tinjauan hukum Islamnya
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TUJUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis

Desa Pasir Agung adalah wilayah yang ada dalam wilayah Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Jarak tempuh ke Ibukota Pasir Pangarayan adalah 25 km, sedangkan jarak tempuh ke Kecamatan adalah 12 km. Jarak dengan kantor bupati Rokan Hulu sekitar 17 km dengan waktu 45 menit. Desa Pasir Agung merupakan suatu wilayah pemerintahan kecil yang mempunyai batas-batas wilayah. Adapun yang menjadi batas wilayah tersebut meliputi:

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pasir Utama

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Jaya

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasir Intan

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangun Purba Timur Jaya

Desa Pasir Agung mempunyai luas wilayah 15 km². Yang terdiri dari areal perumahan dan perkebunan. Sebagian besar terdiri dari dataran rendah, hanya sebagian kecil saja yang merupakan dataran tinggi. Keadaan ini sangat menunjang sektor pertanian, terutama pertanian kelapa sawit dan karet yang awalnya merupakan petani tanaman muda seperti petani jagung, kacang tanah.

Berdirinya Desa Pasir Agung diawali dengan adanya program transmigrasi pada tahun 1980-an yang diadakan oleh pemerintah; yaitu perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya ke tempat yang lebih jarang penduduknya. Dengan tujuan sebagai upaya untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kepadatan penduduk.

B. Demografis

Penduduk merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pembentukan suatu daerah dan pemerintahan. Sehingga pengetahuan tentang kependudukan sangat dibutuhkan. Dengan pengetahuan tersebut, maka kita akan mengetahui penyebaran penduduk dalam suatu wilayah.

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2007-2008 bahwa jumlah seluruh penduduk Desa Pasir Agung adalah 2.371 jiwa. Untuk mengetahui lebih lanjut keadaan penduduk desa pasir agung dapat di lihat tabel berikut:

TABEL. II. 1

Jumlah penduduk Desa Pasir Agung menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.272
2	Perempuan	1.099

Sumber data: *Arsip Kantor Kepala Desa Pasir Agung.*

Dari tabel di atas maka dapat kita lihat dengan jelas bahwa penduduk Desa Pasir Agung angka tertingginya adalah laki-laki jika dibandingkan dengan jumlah perempuan. Desa Pasir Agung mengalami peningkatan pada jumlah penduduk, pada tahun 2007 jumlah penduduknya adalah 2.354 jiwa sedangkan pada tahun 2008, meningkat menjadi 2.371 jiwa.

Jumlah penduduk menurut tingkatan umurnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL. II.2

Klasifikasi Jenjang Umur Masyarakat Desa Pasir Agung

No	Umur	Jumlah
1	0 – 5 tahun	296
2	6 – 15 tahun	427
3	16 – 25 tahun	604
4	26 – 50 tahun	561
5	51 – 70 tahun	479
6	>71 tahun	4

Sumber data: *Arsip Kantor Kepala Desa*

C. Pendidikan

Pendidikan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap masyarakat yang ingin berkembang di segala bidang kehidupan tidak boleh mengabaikan pendidikan. Karena maju mundurnya suatu daerah akan banyak dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat itu sendiri. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

TABEL. II.3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pasir Agung

No	Tingkatan pendidikan	Jumlah
1	Belum SD	215
2	Buta huruf	125
3	Tidak tamat SD	717
4	Tamat SD	891
5	Tamat SLTP	232
6	Tamat SLTA	152
7	Tamat D2	16
8	Tamat D3	6
9	Tamat S1	18

Sumber data: *Arsip Kepala Desa Pasir Agung*

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Desa Pasir Agung, tamat Sekolah Dasar yaitu 891 orang dan tidak tamat Sekolah Dasar yaitu 717 orang. Sedangkan tamat Perguruan Tinggi hanya 40 orang (D2, D3, S1). Dengan demikian tingkat pendidikan penduduk Desa Pasir Agung tergolong relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat mata pencaharian penduduk sehingga mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.

Seiring dengan kemajuan zaman, maka timbul minat dan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terhadap pentingnya pendidikan untuk membantu dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaannya masyarakat desa Pasir Agung berusaha memberikan fasilitas pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel ini.

TABEL. II.4

Sarana Pendidikan Di Desa Pasir Agung

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	1
2	SLTP	1
3	SD	2
4	MDA	2
5	TPA	8
6	TK	2
7	PAUD	1

Sumber data: *Arsip Kepala Desa Pasir Agung*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya perhatian masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian dapat memberikan kesempatan untuk menyekolahkan putra dan putrinya dalam upaya program wajib belajar 9 tahun.

D. Kehidupan Beragama

Persoalan agama merupakan persoalan yang penting dalam suatu masyarakat, karena tidak dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Agama sebagai unsur penting dalam kebudayaan, karena agama memberikan bentuk dan arah pada pikiran, perasaan dan tindakan manusia, selain itu agama juga sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Penduduk Desa Pasir Agung adalah masyarakat yang agamis. Hal itu dapat dilihat dalam kehidupan beragama di Desa Pasir Agung agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Desa Pasir Agung, pada umumnya suku jawa menganut agama Islam. Tapi dengan adanya berbagai faktor mereka pindah kepercayaan.

Kehidupan beragama di Desa Pasir Agung cukup baik, hal ini tampak dari kerukunan hidup beragama. Adapun agama yang masih berkembang di Desa Pasir Agung adalah Islam, Katolik dan Budha. Karena agama mayoritas adalah Islam, sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilakukan adalah kegiatan keagamaan Islam seperti Majelis Ta'lim dan pengajian-pengajian yang rutin diadakan oleh masyarakat setempat. Sedangkan perbandingan jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL . II.5

Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1499
2	Katolik	867
3	Budha	5

Sumber data: *Arsip Kepala Desa Pasir Agung*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Pasir Agung mayoritas beragama Islam bahkan sebagian besar warganya beragama Islam, yaitu mencapai 1499 orang, sedang Kristen berjumlah 867 orang dan Budha hanya 5 orang.

Dalam beragama sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga terlihatlah suasana beragama di tengah-tengah masyarakat. Islam adalah agama mayoritas di desa Pasir Agung kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi dalam kehidupan beragama Islam di daerah tersebut sangat mengedepankan sikap toleransi beragama, dimana adanya saling menghargai antar pemeluk agama. Sehingga agama diluar Islam tidak pernah mengalami hambatan dalam beribadah. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat tabel berikut:

TABEL. II.6

Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Pasir Agung

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8
2	Musholah	4
3	Gereja	2

Sumber data: *Arsip Kepala Desa Pasir Agung*

E. Sosial Budaya

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Karena masyarakat sebagai wadah dan pendukung pelaksanaan kebudayaan tersebut. Desa Pasir Agung mempunyai berbagai kebudayaan dimana setiap suku bangsa memiliki adat istiadat masing-masing yang sesuai dengan daerahnya. Adat istiadat masyarakat Desa Pasir Agung merupakan adat istiadat yang di bawanya dari tempat asal. Masyarakat Desa Pasir Agung merupakan daerah transmigran sehingga banyak adat istiadatnya.

Masyarakat Desa Pasir Agung tergolong ke dalam masyarakat pedesaan yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Rasa sosial yang terbentuk antara satu sama lainnya saling memerlukan dan merasa sepekerjaan, senasib dan sepenanggungan yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saling gotong royong dan bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada. Hal ini sesuai dengan pribahasa yang sering mereka ungkapkan "*berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*".

Kehidupan masyarakat Desa Pasir Agung juga tidak terlepas dari budaya-budaya yang di bawa dari Jawa dan yang ada di sekeliling daerah tersebut, namun masyarakatnya mempunyai kesamaan sistem kekeluargaan dan perikatan antar daerah, dan masyarakat yang berlainan sistem sangat dihargai dan menghargai budaya karena masyarakat menganggap bahwa itu adalah masalah budaya. Adat dan tradisi yang berlaku di daerah ini sedikit banyaknya di pengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang dianut, terutama nilai keutamaan.

Dalam pergaulan sosial sehari-hari, tradisi dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga misalnya, orang harus mengikuti ajaran agama dan aturan adat sekaligus, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

Dewasa ini terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti teknologi komunikasi membawa dampak terhadap perubahan pandangan hidup sebagian besar masyarakat, yang dapat dilihat dari pola hidup konsumtif (boros) telah merajalela dalam kehidupan masyarakat desa Pasir Agung.

Pergeseran nilai juga terjadi dalam etika dan moral, terutama dalam kehidupan sosial generasi muda. Jika pada dasawarsa yang lalu pergaulan antar kaum muda yang berlainan jenis sangat menghargai tata nilai adat dan nilai agama serta adat istiadat, tetapi dewasa ini pergaulan yang mengikuti aturan-aturan atau norma-norma agama dan adat tersebut dianggap kurang cocok dengan konsep masyarakat modern, sehingga aturan-aturan agama dan norma adat tersebut oleh sebagian orang sudah mulai ditinggalkan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI

A. Pengertian Hak Dan Kewajiban

Hak mempunyai arti milik, kewenangan atau kepunyaan¹. Yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh istri atau suami yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak juga dapat diartikan sebagai apa-apa yang diterima oleh seseorang dari pihak lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya mesti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan². Kewajiban itu adalah apa yang mesti dilakukan terhadap orang lain, dengan kata lain hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Dalam hubungan suami istri di rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. selain itu suami juga mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai beberapa kewajiban³. Dengan demikian dapat di katakan, hak suami adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Hak dan kewajiban suami istri ini merupakan konsekuensi dari pernikahan yang mereka lakukan.

¹ Department pendidikan nasional, Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

² Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Departemen pendidikan nasional*. (Jakarta: Balai pustaka. 2005. Edisi ke3. Hal. 1266

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*. (Jakarta; Kencana. 2006) hal. 159

B. Hak Dan Kewajiban Istri

1. Hak Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajiban suami istri. Perikatan hukum yang di ikuti dengan perikatan batin akan menimbulkan rasa kasih sayang, satu perasaan yang timbul akibat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang tertumpu pada ajaran Islam⁴. Hak dan kewajiban seorang istri sangat relatif, tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada⁵.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum perdata antara keduanya. Oleh karenanya, perlu diatur hak dan kewajiban suami istri, karena apabila hak dan kewajibannya terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan terwujud di dasari rasa cinta dan kasih sayang.

Karena pada akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban sangat penting sebab dari sinilah terukur dan terbaca sosok suami yang memimpin keluarga yang sejahtera dan harmonis⁶. Hak istri merupakan kewajiban suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun hak kebendaan itu adalah sebagai berikut:

⁴ . Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974) cet. Ke-1, hal.126

⁵ Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu ASyaikh.Dkk, (Jakarta: Darul haq. 2001) hal. 106

⁶ Hadi Suhendi, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, (Bandung; Pustaka. 2001) hal. 44

a. Mahar.

Secara bahasa *ash-shadaq* atau mahar diambil dari kata *ash-shidqu*, yang mengandung arti kesungguhan seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Mahar adalah imbalan saat menikah atau setelahnya bagi wanita dengan kompensasi halalnya kemaluan seorang wanita bagi pasangannya⁷. Mahar juga disebut maskawin yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah⁸. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syari'at, tetapi menurut kemampuan suami dan keridhoan istri. Dalam al-qur'an surat An-Nisa' ayat 4 Allah berfirman

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*⁹.

Mahar merupakan hak mutlak perempuan (istri). Demikian pendapat sebageian besar ulama, maka tidak boleh seorang suami untuk menunda-nundanya jika sudah diminta oleh istri. Atau tidak boleh bagi suami untuk memintanya kembali mahar itu sebagian atau semuanya setelah dibayarkan kepada istrinya, namun jika istrinya mengalah kepadanya untuk menuntut apapun dari mahar itu tanpa terpaksa, maka tidak mengapa ia mengambilnya.

⁷. Abdullah bin Abdurrahman Al Bassan. *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) jilid. 5, hal. 460

⁸. Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994) hal. 393

⁹. Depag. R.I. Alqur'an dan Terjemahan. (Semarang : PT. Toha Putra) hal. 61

Di zaman jahiliyah hak perempuan untuk memiliki mahar secara mutlak disia-siakan, sehingga walinya atau orang yang berkuasa terhadapnya bisa mempergunakannya dengan semena-mena, tanpa memberikan kesempatan kepada perempuan tersebut untuk memiliki dan mengelolanya, lalu islam datang untuk membebaskan wanita dari belenggu tersebut.

b. Nafkah.

Secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok. Yaitu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.¹⁰ Seorang istri tidak harus memberikan nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberikannya nafkah karena ia adalah pemimpin (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, sebab dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan bertahan sebagai miliknya, karena suami berhak menikmatinya secara terus menerus.¹¹ Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu, dengan cara yang ma'ruf tidak diberatkan melainkan sesuai dengan kemampuan.*¹²

Konsekuensi dari penerimaan hak istri tersebut adalah istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Istri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan istri tidak

¹⁰. Kamal mukhtar, *op.cit.*, hal. 127

¹¹. Sayyid sabiq. Fiqih sunnah. Terj.(bandung : PT Al- Ma'rifah. 1986) jilid 7. Hal. 74

¹². Depag. R.I. alqur'an dan terjemahan. (semarang : PT. toha putra) hal. 29

durhaka atau karena hal-hal lain yang menyebabkan istri terhalangi untuk menerima nafkah. Hal ini sejalan dengan kaidah “ setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemamfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”¹³. Ulama fikih juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga ia berhak menerima belanja yaitu :

- a. Ikatan perkawinannya sah
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Suaminya dapat menikmatinya
- d. Tidak menolak apabila diajak ketempat yang dikehendaki oleh suaminya, kecuali suami bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya¹⁴.

Pasal 80 Kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menggung:
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.

¹³ Sayyid sabiq, *Op.cit.* hal. 80

¹⁴ *Ibid*, hal.81

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagai mana disebut ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

2. Kewajiban Istri

Di samping suami mempunyai hak dan kewajiban, istri juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam Al-qur'an dan Hadits disebutkan kewajiban suami terhadap istri. Dengan demikian suami tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya meskipun ia kuat dan perkasa, dan begitu pula sebaliknya, istri tidak boleh bertingkah seenaknya sendiri di sisi suaminya. Karena kehidupan suami istri dalam rumah tangga sudah ada peraturan dan norma-norma.

Adapun kewajiban istri yang dalam UU perkawinan apada pasal 34 ayat (2), dalam kompilasi diatur lebih lanjut dalam pasal 83 yang berbunyi:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam fiqh sunnah disebutkan hak suami tersebut menjadi kewajiban istri yaitu taat atau berbakti dalam hal-hal yang bukan maksiat, istri menjaga dirinya dan

hartanya, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyusahkan suami, tidak cemberut di depannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak senang.

a. Taat dan patuh pada suami

Kepatuhan istri kepada suami meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan-peraturan agama. Ini merupakan modal dalam menciptakan rumah tangga aman dan tentram dan dia merupakan imbalan terhadap tanggung jawab suami¹⁵. Allah SWT telah menerangkan diantara ciri-ciri istri yang patuh, terdapat dalam surat An-Nisaa' ayat 34 yakni:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: *Wanita-wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara mereka.*¹⁶

Hal ini disebabkan karena dalam setiap rumah tangga harus ada kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga, maka tidak heran jika ia memiliki hak untuk dipatuhi. Allah swt berfirman dalam surat An- Nissa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*¹⁷

¹⁵ Firdaweri, hokum islam tentang fasakh perkawinan, (Jakarta; CV pedoman ilmu jaya, 1988) hal. 36

¹⁶ Depag, R. , *Op.cit*

¹⁷ *Ibid*

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan oleh Islam, bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika hal itu merugikan hak suami.¹⁸ Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak suami. Disamping itu, bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.

Dalam Islam diakui bahwa demikian besarnya hak suami untuk ditaati oleh istri sampai-sampai hak ini boleh dilanggar oleh istri sekalipun dengan alasan keagamaan, seperti berpuasa sunat serta amalan-amalan sunat lainnya, kecuali amalan agama yang wajib, istri tidak dibenarkan melakukan amalan-amalan sunat ada izin dari suami.

Istri yang shalehah adalah istri yang taat dalam menjalan ibadah dan patuh kepada perintah suaminya, selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasullnya. Jika bertentangan, maka istri tidak wajib mematuhi perintah suaminya itu.

Dalam Islam diakui bahwa demikian besarnya hak suami untuk ditaati oleh istri sampai-sampai hak ini boleh dilanggar oleh istri sekalipun dengan alasan keagamaan, seperti berpuasa sunat serta amalan-amalan sunat lainnya, kecuali amalan agama yang wajib, istri tidak dibenarkan melakukan amalan-amalan sunat ada izin dari suami.

Seorang istri wajib memenuhi ajakan suami ke tempat tidur. Bahkan seorang istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya, sebelum sang suami

¹⁸. Dalam salah satu hadisnya nabi mengatakan bahwa istri tidak boleh melaksanakan puasa sunat jika suaminya di rumah, dan tanpa seizinnya. Lihat Al-Lu'lu' wa al-marjan, hadis no. 1199

menghendaknya. Hal ini bukan berarti, istri tidak boleh beranjak dari tempat tidurnya, melainkan jika suami masih berkeinginan untuk bercinta lagi, istri harus siap dan tidak boleh menolaknya. Tetapi, jika sedang berhalangan, misalnya sedang haid, nifas, atau sakit, maka seorang istri boleh menolak ajakan suaminya.¹⁹ sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Mutafaqun' alaih

عن أبي هريره رضي الله عنه قل: قل رسول الله عليه وسلم: " اذادعا الرجل امرأته إلى فراسه، فلم تأتته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة تصيح".

Artinya: *jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia menolak ajakan suami tersebut, sehingga suami marah sepanjang malam itu, maka sepanjang malam itu pula para malaikat terus menerus melaknat istri tersebut sampai pagi tiba.*²⁰

Hak suami terhadap istrinya ialah tidak boleh menolak permintaan suami terhadap dirinya sekalipun di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berpuasa, maka istri berdosa dan puasanya tidak diterima²¹. Istri tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. jika istri berbuat demikian maka Allah melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai ia bertobat dan pulang kembali sekalipun suaminya zalim.

Seorang istri yang shalehah menyadari bahwa taat kepada kepemimpinan suami merupakan bagian dari perintah Allah dan Rosul-Nya. Ia tidak pernah menganggap hina atau menghilangkan eksistensi dirinya sebagai perempuan yang mempunyai martabat dan hak untuk hidup merdeka. Karena ia lebih meyakini bahwa ketaatan istri kepada suami akan memberikan banyak kebaikan yang tidak hanya dari

¹⁹. Hasbi Indra. Dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani. 2004)hal. 192

²⁰. Imam khafidz abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al bukhari, Shahih Al bukhari.(Beirut: Almaktabah Al ashriyah, 2005) hal. 955

²¹. H Abd. Rahman ghazaly, M. A, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana. 2003) Hal. 160

suami yang selalu mencintainya, tetapi Allah SWT pun akan memberikan karunia yang jauh lebih besar dari usaha yang telah ia lakukan untuk keluarganya.²²

b. Isteri mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak²³

Di dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang seimbang dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami. Laki-laki lebih mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sementara istri lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak, membuat suasana rumah lebih menyenangkan dan penuh ketentraman.²⁴

Rosulullah SAW pernah memutuskan perkara antara Ali ra dengan istrinya Fatimah yang juga merupakan putri Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja di rumah dan Ali bekerja mencari nafkah di luar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah saw dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena tangannya bengkak yang di sebabkan oleh pekerjaan rumah.. Saat itu Rasulullah berkata : “maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu? Yaitu. Jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga.²⁵

²². Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami Dan Kewajiban Suami*, (Jakarta: Qultum Media, 2007) hal. 85

²³Kamal Mukhtar, *Op.cit.*,hal.154.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal. 136

²⁵ Ibid.hal.37

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran biaya untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam, yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. walaupun sesungguhnya mencari nafkah merupakan tugas dan tanggung jawab suami. Rasulullah bersabda :

والمراة را عية على نيت بعلمها وولده هي مسئولة عنهم

Artinya : *Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya*".²⁶ (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam kehidupan rumah tangga, jelas diperlukan seorang pengatur yang bertanggung jawab atas segenap hal yang berlangsung di dalamnya. Seorang istri wajib menunaikan segala pekerjaan rumah tangganya yang telah menjadi tugas seorang istri pada umumnya. Setiap tugas-tugas yang telah biasa dikerjakan seorang istri, maka dapat dianggap kebiasaan yang patut sebagaimana suatu persyaratan apabila telah dianggap baik dan wajar oleh suatu masyarakat, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi. Sebagai contoh memasak, mencuci dan membersihkan rumah.²⁷ Rumah merupakan sebaik-baiknya tempat untuk menenangkan diri dan memperoleh kasih sayang.

c. Memelihara kehormatan diri dan harta suami

Suatu pernikahan itu mendatangkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami istri. Dengan demikian, disamping hak yang harus diterima suami, istri juga mempunyai kewajiban yang harus

²⁶. Abu Bakar Ahmad Bin Al Khusain Imam Al Baihaqy, *Sya'bul Imam* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah. 1410 H) Jld. 4 Hal. 422

²⁷. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-syikh. Dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2001) hal.107

ditunaikan terhadap suaminya. Hak-hak itu harus seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh kaum wanita itu, yakni kewajiban-kewajiban dalam memenuhi hak-hak kaum suami²⁸. Hal ini seperti ditegaskan Allah dalam firman-Nya,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: *Wanita-wanita yang saleh itu adalah wanita yang taat dan memelihara kehormatan dengan cara yang dipilih oleh Allah diwaktu tidak ada suaminya. (An-Nissa': 34)*

Maksud memelihara diri di balik pembelakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah istri dalam menjaga dirinya ketika suamiya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai dirinya maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suaminya.²⁹

Dalam rangka memelihara diri, seorang isteri diwajibkan memakai busana muslimah terutama bila diluar rumah atau menerima tamu dengan muhrimnya. Anjuran ini seperti di tegaskan Allah dalam firman-Nya,

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-ahzab: 59)*

²⁸.Hasbi Indra, Dkk, *Op.cit.*, hal. 188

²⁹. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2006) hal. 161

d. Menghormati suami dan keluarganya serta karib kerabat suami

Setiap orang tentu berkeinginan untuk dihormati orang lain, menyukai orang yang menghormatinya, dan menjauhi siapapun yang tidak menghormati dan menghargainya. Salah satu masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga adalah ketidakcocokan antara isteri dan keluarga dari pihak suami. Dalam penjabaran surat An-nur ayat 36, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat termasuk keluarga suami.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ

Artinya: *Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat,...*

Dengan adanya suatu ikatan perkawinan, maka ibu bapak, saudara-saudara serta karib kerabatnya suami adalah keluarga kita juga, karena tak ada hubungan yang lebih dekat dari pada hubungan suami istri. Oleh karena itu istri harus memelihara hubungan baik dengan keluarga dan kerabat suaminya. Hal ini disebabkan memelihara hubungan kasih sayang keluarganya berarti memelihara kasih sayang suami itu sendiri.

Istri yang bijak adalah istri yang pandai berkomunikasi dengan mertua dan saudara-saudaranya serta pintar mengambil hatinya. Tidak suka bertengkar atau berselisih dengan mereka, menghormati kedudukan mereka dan menganggap mereka sebagai orang tuanya sendiri³⁰.

e. Istri tidak keluar rumah tanpa izin suami

³⁰ Adil Fathi Abdullah, bagaimana istri mencari keridhaan suami dan sebaliknya, (Jakarta: Jahl Press, 2005) hal. 77

Bila istri hendak keluar rumahnya hendaknya meminta izin suami dengan menceritakan maksud dan tujuannya. Jika suaminya tidak mengizinkan, maka haram baginya untuk meninggalkan rumah. Demikian pula jika suami tidak di rumah, istri juga tidak boleh meninggalkan rumah, hal ini dimaksudkan agar saat suaminya pulang, istri tetap dirumah dan menyambutnya dengan senyuman. Sesuai dengan penjelasan Allah dalam firman-Nya surat Al Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu*

Para istri-istri Rasulullah pun tetap berada di rumahnya, dan baru keluar rumah ada keperluan dibenarkan oleh syari'at. Terutama untuk keperluan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya.³¹

Seorang istri itu juga harus memelihara rumahnya, istri tidak boleh memasukkan orang yang tidak disukai oleh suaminya. Dan hendaklah selalu menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah bila menerima tamu tanpa seizing atau sepengetahuan suaminya. Karena hak suami harus dipelihara oleh istri walaupun suami tak di rumah.

عن أبي هريره: أنه سمع رسوا لله عليه وسلم يقول: (لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن لرجل في بيتها وهو له كاره وما تصدقت من صدقة فله نصف صدقتها وإنما خلقت من ضلع).

Artinya: *hadits dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya dari Nabi Saw, dia bersabda: "Tidak halal atau (tidak boleh) bagi seorang istri puasa sunat sedang suaminya ada disampingnya kecuali dengan seizinnya. Dan begitu*

³¹ Hasbi Indra, Dkk, op. cit, hal. 193

pula si istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya (kamar) kecuali dengan izin suaminya. (HR. Rawi yang berempat: Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi)

a. Istri Harus Sopan Santun Kepada Suminya

Di dalam pergaulan yang begitu rapat dan berterus-terusan, maka budi dan kesopanan itu yang dapat melipur seluruh kekhilapan dan kesalahan-kesalahan dan yang dapat menghilangkan kejemuan dan kedinginan. Seluruh keluh dan payah akan akan hilang lengap apabila dinanti oleh istri yang berbudi baik, sopan dan gembira. Sehingga jiwa suami akan menjadi aman dan tentram, memang Allah menciptakan istri itu untuk suami merasa aman dan tentram bila berada di sampingnya.³² Allah menjelaskan dalam surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....*

Pernikahan adalah ibadah dan sekaligus pintu gerbang menuju kebahagiaan dan ketentraman. Karena itu, dia juga ikatan yang sangat agung. Menyatukan dua insan dan dua karakter yang berbeda untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah mawddah warahmah.

Agar tujuan ini dapat tercapai, semua individu dari suami-istri harus dapat memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan rumah tangganya, baik yang berlaku bagi masing-masing individu ataupun hak dan kewajiban yang berlaku bagi

³² Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989) hal. 8

keduanya. Demikian pula wajib bagi suami untuk memahami karakter istri, memahami karakter berpikirnya, dan kewajiban apa yang perlu dilakukannya. Supaya tercapailah sebuah kehidupan berberkeluarga yang menyenangkan dan menentramkan hati penghuninya.

A. Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban istri

perkawinan yang sah menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap pasangan suami istri, masing-masing suami atau istri tidak dibolehkan untuk menunda pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kecuali atas kerelaan pasangannya.³³ Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam posisi istri sebagai pemimpin rumah tangga atau sebagai orang yang mengatur pengeluaran rumah tangga. Yaitu:

1. Istri harus hemat dalam mengelola keuangan rumah tangga.
2. Istri boleh ikut bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga dengan catatan:
 - a. Suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri pekerjaan istrinya bilamana perlu,
 - b. Suami berhak melarang pekerjaan yang dirasakannya akan menjerumuskan istrinya kepada kejahatan, kesesatan atau kehinaan,
 - c. Istri berhak berhenti kapanpun ia mau, karena bekerja bukanlah tanggung jawab istri,

³³ Shaleh Al-fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-fiqh*,. Terj, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006) hal. 672

- d. Setiap pendapatan yang diperoleh oleh istri adalah milik keluarga bukan milik pribadi istri.³⁴

Setelah akad nikah, secara otomatis istri terikat dengan suami, ia berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab suaminya. Seorang istri mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami, mengurus dan menjaga rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya, memelihara kehormatan diri dan harta suami, menghormati suami dan keluarganya serta karib kerabatnya, tak keluar rumah tanpa izin suami dan bersikap sopan santun kepada suami. Oleh karena itu para istri agar selalu melaksanakan kewajibannya.

Istri yang tidak taat atau membangkang kepada suami diartkan sebagai nusyuz. Tanda-tandanya biasanya melalui perkataan dan perbuatan, seperti tidak mau pindah kerumah yang telah disediakan oleh suaminya, sengaja tidak menjawab bila dipanggil suaminya, tidak segera bila diperindah suaminya, tidak tunduk bila diajak bicara oleh suami dan tidak menghormati ketika suami bersamanya³⁰. Islam telah menjelaskannya dalam firman Allah surat An-nisaa' ayat 34

قَالَصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

Artinya: *Wanita-wanita yang saleh itu adalah wanita yang taat dan memelihara kehormatan dengan cara yang dipilih oleh Allah diwaktu tidak ada suaminya. (An-Nisaa': 34)*

Istri yang tidak melaksanakan kewajibannya dan malah melaksanakan perbuatan yang menentang suaminya seperti istri membangkang terhadap suami,

³⁴ A. Rahman I Doi, syari'ah the Islamic law. Terj (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal.269

tidak mematuhi ajakan dan perintahnya, menolak berhubungan suami-istri tanpa alasan yang jelas dan sah, serta tidak mengurus rumah tangganya.

Apabila suami melihat gelagat bahwa istrinya durhaka, ia harus menasehatinya dengan sebaik-baiknya. Apabila sesudah dinasehati tetapi masih juga tampak durhakanya, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Kalau istri masih juga meneruskan kedurhakannya, maka diperbolehkan memukulnya, tetapi jangan sampai merusak badannya. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Artinya: *wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka....*

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara rinci dalam pasal 83 dan pasal 84 yaitu:

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus di dasarkan atas bukti yang sah.³⁵

Akibat kedurhakaannya itu maka hilanglah hak istri “ menerima belanja, pakaian dan pembagian waktu”. Berarti dengan adanya durhaka istri, ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan si istri tidak berhak menuntutnya.

B. Hikmah Perkawinan

Islam merupakan agama yang suci yang diturunkan oleh Zat yang Maha Bijaksana, sehingga setiap perintah dan tuntunan yang ada dalam Islam mengandung hikmah yang begitu besar bagi pemeluknya. Pernikahan yang merupakan salah satu sunah nabi mempunyai hikmah yang sangat besar bagi pemeluknya. Pernikahan yang merupakan salah satu sunnah nabi mempunyai hikmah yang sangat besar bagi mereka yang mau melaksanakannya.

1. Melestarikan keturunan

Perkawinan merupakan satu-satunya sara yang efektif untuk mengembangkan jenis keturunan. Bahkan perkawinan merupakan faktor asasi dalam

³⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hal. 190

mengembangbiakkan serta mempertahankan keturunan serta mengakibatkan hukum waris³⁶. Al Qur'an menyatakan masalah rahasia ini dalam surat An-Nisaa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*³⁷

2. Memelihara nasab

Anak-anak yang dilahirkannya melalui jalan perkawinan yang sah akan merasa bangga sebab mereka dapat memperkenalkannya kepada masyarakat sosial . Ditinjau dari segi Psikologis maupun Sosiologis perkawinan mempunyai makna tersendiri bagi seseorang, yakni dalam pengakuan sosial atas eksistensi serta status dirinya. Andaikan jalan perkawinan tidak ditempuh tentu masyarakat akan diwarnai anak-anak yang tidak memiliki status maupun keturunan. Kalau sudah demikian, nilai-nilai moralitas yang mulia tercoreng dan tersebarlah benih-benih kehancuran serta peluang-peluang kejahatan.

3. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan agama.

Melalui jalan perkawinan akan timbul kerjasama antara suami dan istri dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal. Pendidikan anak dan beban-beban kehidupan akan ditangani oleh suami dan istri dengan saling kerja sama. Seorang istri bekerja sesuai dengan spesifikasi kewanitaannya, seperti menangani ekonomi rumah

³⁶ Nasikh hilwan Abdullah. Perkawinan masalah orang muda, orang tua, dan Negara, (Jakarta; gema insani press. 1992) hal. 12

³⁷ Depag. *Op.cit* hal 61

tangga dan mendidik anak-anaknya. Seorang suami pun bekerja sesuai spesifikasi kelaki-lakiannya, seperti bekerja di dalam rumah dan melakukan usaha-usaha yang lebih berat.

Dengan cara inilah maka semangat gotong royong di antara keduanya (suami- istri) akan semakin sempurna. Rumah tangga Insya Allah di atas prinsip yang mulia. Dengan demikian akan terjalin kehormatan hidup berumah tangga berupa cinta kasih (mawaddah wa rahmah) di bawah lindungan kebenaran islam

4. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit

Dengan perkawinan masyarakat akan merasa aman dan terbebas dari penyakit yang membinasakan, yang ditimbulkan oleh perzinahan (prostitusi) dan bentuk-bentuk seks yang amoral. Penyakit-penyakit itu antara lain seperti sphyilis dan penyakit aids. Selain itu, perzinahan juga akan menimbulkan kemandulan, melemahnya fisik, memperburuk keturunan serta dapat menyebarkan penyakit-penyakit lainnya.

5. Ketenangan jiwa dan spiritual

Pada tahap berikutnya akan muncul diantara suami dan istri hubungan kasih sayang dan ketentraman. Masing-masing akan merasa damai di bawah lindungan yang lain.

Seorang suami pulang kerja sore hari. Di rumah sang istri dan anak-anaknya telah menunggunya. Mereka bersama-sama berkumpul melepas kepenatan-kepenatan seharian. Seorang istri pun melakukan hal yang sama selepas kerja seharian dalam rumah.

Kondisi demikian jelas menunjukkan bahwa masing-masing isi rumah merasakan ketentraman di sisi yang lain. Hati merasa semakin tenang dan gembira. Masing-masing menunggu hari-hari dengan penuh kemesraan dan kehangatan. Dari sinilah muncul sikap optimisme pada tiap-tiap tugas yang diembangkannya serta tampak adanya tanggung jawab. Kesejahteraan keluarga pun akan tercermin dalam diri anak-anak serta seluruh keluarga. Karena itulah Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari Dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir³⁸.(QS Ar-Rum:21)

6. Menumbuhkan rasa kasih sayang orang tua kepada anak

Dengan perkawinan maka akan tumbuh kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya. Perhatian dan perasaannya menyala-nyala terhadap si jantung hati. Bagi mereka yang berakal tentu meyakini benar bahwa perasaan psikis tersebut mempunyai efek mendalam dan positif dalam proses pemeliharaan dan pendidikan anak yang juga merupakan kontrol sekaligus pembangkit mereka ke arah hidup mulia serta masa depan yang cerah.³⁹

Setelah disinggung masalah manfaat dan hikmah perkawinan dalam berbagai aspek maka tidaklah heran bila islam menganjurkan bahkan merupakan sunnah nabi. Dalam surat yasin ayat 36 Allah swt berfirman:

³⁸ Depag. *OP.cit* hal 324

³⁹ *Ibid.* hal 16.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*⁴⁰

⁴⁰ Depag. *Op.cit* hal 323

BAB IV
PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI
MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Perikatan hukum yang disertai dengan perikatan batin juga akan menimbulkan rasa kasih sayang, satu perasaan yang timbul akibat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang bertumpu kepada ajara agama.

Pada bab ini penulis menyajikan data dan sekaligus menganalisa data. Adapun data yang disajikan berasal dari penyebaran angket, wawancara, dan observasi. Angket diberikan kepada responden yang berjumlah 14 pasangan, 20% dari 70 pasang.

Sebelum peneliti menjelaskan bagaimana masyarakat desa pasir agung kecamatan bangun purba dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, di sini terlebih dahulu dipaparkan data-data yang berkaitan dengan identitas responden. Sebagai berikut:

TABEL IV. 1

Klasifikasi Responden berdasarkan umur

Pilihan	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
A	17-23 tahun	7	43,75%
B	24-29 tahun	6	37,50%
C	30-35 tahun	3	18,75%
JUMLAH		16	100%

Dari table diatas dapat diketahui dari 16 responden terdapat 7 orang respondendengan persentase 43,75% adalah berumur 17-23 tahun, dan 6 orang lagi yang berumur 24-29 tahun, 3 orang responden dengan persentase 18,75% berumur 30-35 tahun. Jadi dari table diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak adalah responden yang berumur 17-28 tahun.

Berdasarkan tingkat pendidikan responden di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba, dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL. IV. 2

Pendidikan Responden

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	SLTP	6	37,50%
B	SLTA	7	43,75%
C	Perguruan Tinggi	3	18,75%
JUMLAH		16	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui dari 16 responden terdapat 6 orang responden dengan persentase 37,50% adalah berpendidikan SLTP, 7 orang responden dengan persentase 43,75% adalah berpendidikan SLTA, dan 3 orang resonden dengan persentase 18,75% yang berpendidikan diperguruan tinggi. Jadi, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak adalah responden yang tingkat pendidikan berkisar antara SLTP- SLTA.

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan tentang kewajiban istri kepada suami di kalangan masyarakat di desa pasir agung kecamatan bangun purba.

Kewajiban tersebut antara lain adalah kepatuhan istri kepada suami. Untuk lebih kongkritnya dapat dilihat dari data table berikut:

TABEL IV. 3

Kewajiban Istri taat dan patuh kepada suami

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sudah	3	18,75%
B	Kadang-kadang	8	50,00%
C	Belum	5	31,25%
JUMLAH		16	100%

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa istri yang menyatakan selalu patuh kepada suami walaupun mereka nikah atas perijodohan sebanyak 3 orang dengan persentase 18,75%, yang menyatakan kadang-kadang berjumlah 8 orang dengan persentase 50,00%, sedangkan yang menyatakan tidak patuh berjumlah 5 orang dengan persentase 31,25%. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas isteri mematuhi suaminya tergantung pada keadaan atau kadang-kadang saja.

Selain harus taat dan patuh kepada suami, istri juga harus mengurus rumah tangga. Untuk mengetahuinya maka peneliti memberikan penjelasnya melalui tabel berikut:

TABEL IV. 4

Kewajiban istri mengurus rumah tangga dan anak-anaknya

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sudah	5	31,25%
B	Sebagian	6	37,50%
C	Belum	5	31,25%
JUMLAH		16	100%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa istri yang sudah melaksanakan urusan rumah tangga berjumlah 5 orang dengan persentase 31,25%, yang menyatakan hanya sebagian saja mereka melaksanakan urusan rumah tangganya sebanyak 6 orang dengan persentase 37,50% sedang yang belum melaksanakan urusan rumah tangga secara keseluruhan berjumlah 5 orang dengan persentase 31,25%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir para istri tersebut hanya sebagian saja bahkan bisa di bilang belum melaksanakan urusan rumah tangga dengan baik.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, Nampak bahwa istri tersebut tidak begitu aktif dalam mengurus rumah tangganya. Karena sebagian besar urusan itu sudah dilaksanakan oleh orangtuanya. Hal tersebut disebabkan karena mereka masih tinggal bersama orang tuanya. Salah satu tesponden menyatakan bahwa ia tidak sepenuhnya melaksanakan urusan rumah tangga setiap saat. Karena orang

tuanya sudah melaksanakan duluan, dan ia hanya membantu sebagian saja seperti menyapu dan mencuci piring.¹

Dalam sebuah rumah tangga, istri harus menjaga harta suami dengan upaya mengatur pengeluaran secara hemat dalam mengeluarkan uang belanja. Untuk mengetahui apakah istri mampu bersikap demikian, maka dapat dilihat tabel berikut:

TABEL IV. 5

Keharusan istri menjaga kehormatan dan harta suami

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Menjaga	6	37,50%
B	Kadang-kadang	8	50,00%
C	Belum	2	12,50%
JUMLAH		16	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 orang dengan persentase 37,50% yang menjaga kehormatan dan harta suami, dan sebanyak 8 orang dengan persentase 50,00% yang kadang-kadang menjaga harta suaminya dan 2 orang dengan persentase 12,50% lagi yang tidak menjaga kehormatan serta harta suaminya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata semua istri ada menjaga kehormatan dan harta suaminya.

Menurut Wartini, baginya harta suami adalah harta istri juga. Setelah terjadi pernikahan semuanya menjadi milik bersama baik harta ataupun hal-hal lainnya semua itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi, seorang istri itu

¹Sri atin (19 tahun), ibu rumah tangga, wawancara, i7 juni 2009

mempunyai hak untuk menggunakan harta mereka (pasutri) untuk semua kebutuhan. Karena seorang istri itu lebih teliti dari suami.

Tapi lain halnya dengan Mawadah, ia beranggapan bahwa seorang istri harus meminta izin kepada suami bila ingin menggunakan hartanya, seorang suami lebih berwenang karena suami yang mencarinya.

Setiap istri tidak boleh meninggalkan rumah untuk kepentingan apapun jika tanpa izin suami. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

TABEL IV.6

Klasifikasi istri keluar rumah tanpa izin suami

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sering	3	18,75%
B	Kadang-kadang	9	56,25%
C	Tidak pernah	4	25,00%
JUMLAH		16	100%

Dari data tabel di atas nampak bahwa istri yang sering pergi tanpa izin suami berjumlah 3 orang dengan persentase 18,75%, istri kadang-kadang pergi tanpa izin suami berjumlah 9 orang, dengan persentase 56,25% dan yang tidak pernah pergi tanpa izin suami berjumlah 4 orang dengan persentase 25,00%. Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan istri kadang-kadang meminta izin suami jika mau pergi.

Dalam kehidupan sehari-hari saya sering keluar rumah tanpa izin dulu sama suami, karena suami saya pergi pagi pulang sore. Sedangkan saya juga mempunyai berbagai kebutuhan atau sedang ada acara mendadak tak mungkin saya

menunggu suami, jika setiap saya mau pergi harus izin pada suami terlebih dahulu, itu akan membuat saya tidak bebas untuk beraktifitas. Apalagi hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para istri di sini²

Jika seorang istri ingin membahagiakan suami hendaknya dapat menghormati orang tua dan karib kerabatnya, Karena tidak ada hubungan yang lebih dekat daripada hubungan suami istri. Mekan istri harus memelihara hubungan baik dengan keluarga dan kerabat suaminya. Untuk mengetahui apakah responden memelihara hubungan tersebut, dapat lihat pada tabel berikut:

TABEL IV. 7

Kewajiban Istri Menghormti Keluarga Dan Kerabat suami

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat Baik	10	62,50%
B	Kurang Baik	5	31,25%
C	Tidak Baik	1	6,25%
JUMLAH		16	100%

Berdasarkan table diatas dapat diketahui dari 16 responden terdapat 10 orang responden dengan persentase 62,50% adalah sangat menjaga dan menghormati keluarga serta kerabat suaminya, 5 orang responden dengan persentase 31,25% kurang menjaga hubungannya dengan suaminya,dan hanya 1 orang responden dengan persentase 6,25% yang menjaga tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga suami. Jadi, dapat disimpulkan bahwa para istri di desa pasir agung sangat menjaga hubungannya dengan keluarga suami.

² Anjar (24 tahun) ibu rumah tangga, wawancara, 15 agustus 2009

Di dalam pergaulan yang begitu rapat dan erus-menerus, maka budi pekerti dan kesopanan itulah yang dapat menjadi pelipur seluruh kehilangan dan kesalahan-kesalahan serta dapat menghilangkan kejenuhan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel berikut:

TABEL IV.8

Kewajiban Istri Bersikap Sopan Santun Pada Suami

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Bersikap Santun	7	43,75%
B	Kurang Santun	7	43,75%
C	Tidak Santun	2	12,50%
JUMLAH		16	100%

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa istri yang bersikap sopan pada suami berjumlah 7 orang dengan persentase 43,75%, dan yang mengatakan bahwa terkadang mereka sopan berjumlah 7 orang juga dengan persentase 43,75% serta yang bersikap tidak sopan hanya berjumlah 2 orang saja dengan persentase 12,50%. Jadi, mayoritas para istri di Desa Pasir Agung bersikap sopan santun pada suaminya, seimbang dengan istri yang kurang sopan. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan dari pernikahan mereka adalah dijodohkan dan umur mereka relatif sebaya.

Tidak semua orang dikaruniai Allah berupa Istri Shalihah. Tetapi tidak berarti orang yang mendapatkan istri yang kurang baik harus diklaim dan divonis

sebagai suami yang tidak baik pula. Sekalipun disebutkan di dalam ayat al-Qur'an bahwa lelaki yang shalih, telah Allah persiapkan baginya wanita yang shalihah³.

Allah berfirman dalam surat An Nur ayat 26 yang berbunyi

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya :*“Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah buat wanita-wanita yang tidak baik (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).”* (QS. an-Nur: 26)

B. Fator-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Sebelumnya penulis sudah menjelaskan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri dan suami dalam mengarungi mahligai rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak mengenal batas waktu maupun batas usia dalam pelaksanaannya. Walaupun terkadang masih banyak yang melalaikan tentunya mereka mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil survei dan wawancara ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Agar lebih jelas penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami di desa pasir agung dari data-data yang ada di lapangan. Berikut ini adalah salah satu yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami adalah karena faktor usia yang masih muda dan minimnya pengetahuan tentang perkawinan. Seperti yang diungkapkan oleh lilik, bahwa ia tidak paham betul dengan kewajiban seorang istri itu bagaimana, karena yang ia tahu istri ataupun suami itu sama-sama saling membantu

³ Muslih Abdul Karim, Keistimewaan Nafkah dan Kewajiban Istri, (Jakarta: Qultum Media, 2007) hal 55

dalam rumah tangga. Selain itu, ketidaktahuan tentang pelaksanaan kewajiban istri tersebut dikarenakan ia menikah diusia muda yaitu lulus dari madrasah tsanawiyah⁴. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

Tabel IV.9

Factor usia dan kurangnya pengetahuan tentang perkawinan

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Cukup mengetahui	3	18,75%
B	Kurang mengetahui	10	62,50%
C	Belum mengetahui	3	18,75%
JUMLAH		16	100%

Dari data dapat kita ketahui bahwa dari 16 orang hanya 3 orang dengan persentase 18,75% yang cukup mengetahui tentang bagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya, dan sebanyak 10 orang dengan persentase 62,50% yang kurang mengetahui dengan baik tentang kewajiban istri kepada suami, 3 orang lagi dengan persentase 18,75% mereka belum mengetahui betul kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang istri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas para istri-istri tersebut kurang memahami bagaimana kewajibannya sebagai seorang istri. Selama ini mereka hanya melakukan apa yang sewajarnya seorang istri lakukan.

⁴ Lilik faridawati(ibu rumah tangga), wawancara, tanggal 21 agustus 2009

Keikutsertaan orangtua dalam mengurus rumah tangga anaknya juga menjadi factor terhadap pelaksanaan kewajiban seorang istri kepada suaminya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat table berikut:

Table IV.10

Keikutsertaan orangtua dalam mengurus rumah tangga anaknya

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sering	7	43,75%
B	Kadang-kadang	6	37,50%
C	Tidak pernah	3	18,75%
JUMLAH		16	100%

Dari table di atas dapat diketahui bahwa 7 orang dengan persentase 43,75% dari 16 responden mengakui bahwa orangtuanya sering membantunya dalam mengurus rumah tangganya, 6 orang dengan persentase 37,50% mengatakan kadang-kadang saja orangtuanya ikut campur dalam urusan rumah tangganya, sedangkan 3 orang lagi dengan persentase 18,75% mengatakan tidak ada bantuan dari orangtuanya. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sampel diatas sebagian besar rumah tangga mereka mendapat bantuan dari orangtuanya, karena mereka tinggal berdekatan. Sehingga mereka senantiasa bergantung pada orangtua.

Dari pengamatan penulis di lapangan, ketidakstabilan masalah perekonomian juga menjadi factor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban istri terhadap suaminya. Karena perekonomian yang belum stabil, istri ikutserta membantu suami dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Berikut ini adalah data-data yang didapat dari lapangan.

Table IV. 11

Keikutsertaan istri dalam mencari nafkah

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Selalu membantu	11	68,75%
B	Kadang-kadang	3	18,75%
C	Tidak pernah	2	12,50%
JUMLAH		16	100%

Dari table diatas dapat diketahui bahwa 11 orang responden dengan persentase sebesar 68,75% mengatakan bahwa ia selalu membantu suaminya dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan 3 responden dengan persentase 18,75% mengatakan hanya kadang-kadang saja membantu suami dalam mencari nafkah, sedangkan 2 oarang responden dengan persentase 14,28% mengatakan tidak pernah membantu suami dala mencari nafkah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas para istri di desa pasir agung ikutserta dalam membantu suami mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya. Disini tercerminkan begitu besarnya sikap kebersamaan yang terjalin diantara mereka.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari lapangan, penulis menyimpulkan ada beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, factor-faktor tersebut adalah faktor pendidikan, faktor usia, bantuan dari orangtua dan keikutsertaan istri dalam mencari nafkah. Semua itu mempengaruhi pelaksanaan kewajiban istri terhadap suaminya terlihat dikesampingkan.

C. Tinjauan Hukum Islam

Islam adalah agama yang mengatur hubungan manusia dengan Khalik (masalah aqidah dan ibadah), dengan dirinya sendiri (makan, berpakaian, akhlak), mengatur hubungan dengan sesama manusia (mu'amalah).⁵ Dalam sebuah pernikahan terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri. Agar dapat terlaksana dengan baik, haruslah tercipta saling pengertian serta rasa kasih sayang antara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁶

Terkait dengan masalah kewajiban seorang istri kepada suami di desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba, perlu adanya status hukum yang jelas. Karena seorang muslim harus selalu terkait kepada aturan syara' sesuai kaidah syara':

الأصل في الأفعال التقييد بالحكم الشرعي

Artinya: *Asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syara'.*⁷

Adapun secara umum kewajiban seorang istri terhadap suami adalah kewajiban taat dan patuh kepada suami. Sebelumnya pada tabel IV.2 sudah dijelaskan bahwa mayoritas istri taat pada suami tergantung pada keadaan dengan jumlah 8

⁵ Taqiyuddin An Nabhany, peraturan hidup dalam Islam, penerjemah Abu Amin, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2003), cet. Ke-III, hal.181

⁶ Depag. *Op.cit*

⁷ Muclis usman, kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqihyah. (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2002) cet. Ke-4, hal.119

orang responden (50,00%), sedangkan yang patuh kepada suaminya berjumlah 3 orang dan tidak patuh mempunyai jumlah 5 orang yaitu 31,25% dari sampel.

Istri yang tidak taat atau membangkang kepada suami diartikan sebagai nusyuz. Adapun bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan nusyuz, antara lain: Istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakannya atau perintah suami, menolak berhubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas dan sah, si istri keluar tanpa persetujuan dan izin suami.

Mentaati perintah suami merupakan kewajiban istri dalam suatu ikatan perkawinan. Sifat-sifat wanita (istri) yang sholehah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh An Nasa'i dari Abu Hurairah r.a Rosulullah SAW bersabda:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ السَّاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِنْ نَظَرَ وَنَطِيعُهُ إِنْ أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَا لَهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: *Pernah ditanya: ya Rosulullah, manakah/siapaakah kaum wanita yang terbaik? Beliau menjawab: (wanita yang baik) itu ialah wanita yang menyenangkan hati suaminya apabila ia memandang kepadanya, ia mematuhi suaminya bila mana suaminya menyuruhnya, dalam dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dia benci atau tidak dengan sesuatu yang tidak disenangi”*.⁸

Pada tabel berikutnya tentang kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga dan memelihara anaknya. Dalam hal ini terdapat 5 orang responden yang sudah melaksanakan urusan rumah tangganya dengan persentase 31,25%, dan sebanyak 6 orang responden hanya sebagian saja yang mereka kerjakan, 5 orang responden lagi belum melaksanakan urusan rumah tangganya.

Azas yang diletakkan islam dalam pergaulan suami istri dan mengatur tata kehidupannya adalah azas yang fitrah dan alami. Laki-laki mampu bekerja,

⁸ Abu Bakar Muhammad, terjemahan subulussalam, (Surabaya: Al ikhlas. 1995) cet ke-1 hal. 403

berjuang dan berusaha di luar rumah. Sedang istri lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan membuat suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentraman. Seorang istri mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengurus rumah tangga.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَلِّمَ رَاعٍ، وَكَلِّمَ مَسْئُولَ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرَ رَاعٍ، وَالرَّجُلَ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةَ رَاعِيَةً عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكَلِّمَ رَاعٍ وَكَلِّمَ مَسْئُولًا عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: *diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin (bagi rakyatnya) suami adalah bagi anggota keluarganya, dan istri adalah pemimpin yang bertanggungjawab atas rumah suami dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya”.* (H.R muttafaq’Alaih)⁹

Sesuai dengan pasal 31 bab VI UU perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Karenanya istri berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, seperti mengurus dan mendidik anak, menyediakan keperluan suami, menyiapkan makan, memelihara harta suami (tidak memberikan harta suami tanpa izin suami), dan sebagainya.

Hak dan kewajiban seorang istri atau suami terikat dengan tugas dan fungsi masing-masing yang harus dilaksanakan secara seimbang. Misalnya, peran istri untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, serta kasih sayang dalam rumah tangga, harus diimbangi oleh peran suami dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga sesuai petunjuk agama.¹⁰

⁹ Muhammad bin Isa Abu Isa Attarmidzi Salim, Sunan Tarmidzi (Bairut; Dar Ikhyat Attarost A’rabi) Juz-4. Hal. 208

¹⁰ Hasbi Indra. Op.cit. hal.194

Pada tabel IV. 7 dapat diketahui tentang keadaan hubungan istri dengan keluarga dan kerabat suami. Dari jawaban 16 responden terdapat 10 orang mengatakan sangat menjaga hubungannya dengan keluarga dan kerabat suami, 5 orang mengatakan kurang menjaga berhubungan baik dengan keluarga suami dan 1 orang mengatakan tidak berhubungan baik dengan keluarga suami. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya istri menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat suami.

Dengan adanya ikatan suaminya, maka ibu bapak suami dan saudara-saudaranya serta karib kerabatnya sudah merupakan ibu bapak istri pula, karena tidak ada hubungan yang lebih dekat dari pada hubungan suami istri. Oleh karena itu, istri harus memelihara hubungan baik dengan keluarga dan kerabat suaminya. Hal ini disebabkan memelihara hubungan kasih sayang keluarganya berarti memelihara kasih sayang suami itu sendiri.

Pada tabel IV. 8 tentang keadaan istri memelihara sopan santun kepada suami. Dari jawaban 16 responden, 7 orang mengatakan bersikap sopan santun kepada suami, 7 orang lagi mengatakan kurang bersikap sopan kepada suami, dan hanya 2 orang yang mengatakan tidak bersikap sopan terhadap suami. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas istri memelihara sopan santun kepada suami.

Dalam syari'at islam, seorang istri wajib mentaati dan patuh kepada suaminya dan memperhatikan urusan rumah tangganya, dan memenuhi kebutuhan suami baik lahir maupun batin, istri harus menjaga kehormatan diri dan harta suami, memelihara hubungan baik dengan keluarga dan karib kerabat suami dan harus sopan santun kepada suami. Berdasarkan firman Allah SWT surat An nisaa' ayat 34

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “..... wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).....¹¹

Maka uraian diatas dapat ditegaskan, bahwa bila istri melaksanakan kewajiban pada suaminya seperti istri mematuhi suaminya tergantung keadaan, istri kadang-kadang melaksanakan urusan rumah tangga, dan istri memelihara sopan santun kepada suami, artinya istri melaksanakan kewajibannya tidak sepenuhnya atau setengah-setengah, maka kelakuan istri tersebut melalaikan kewajibannya terhadap suami, apalagi tindakan tersebut disebabkan adanya kesalah pahaman tentang pengertian kewajiban istri terhadap suami. Tindakan istri yang melalaikan kewajibannya terhadap suami secara sengaja termasuk nusyuz yang dilarang dalam islam. Sebagai mana di ketahui bahwa nusyuz menurut bahasa berarti durhaka, sedangkan menurut istilah syara' nusyuz adalah suatu tindakan istri yang mengabaikan tugasnya dalam kehidupan berumah tangga. Namun jika tindakan istri yang kurang melaksanakan kewajibannya terhadap suami itu karena ada faktor lain, seperti faktor usia, keikutsertaan orang tua dalam mengatur rumah tangga, selagi menyangkut kewajiban lahir maka tindakan tersebut termasuk nusyuz yang dilarang agama.

¹¹ Depag. *Op.cit*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewajiban terhadap suami di desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba secara umum masih terabaikan dan hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena mayoritas istri mematuhi suaminya tergantung pada keadaan. Sementara istri yang melaksanakan kewajibannya hanya sebagian saja, mereka adalah yang mengenyam pendidikan tinggi, istri kadang-kadang melaksanakan urusan rumah karena mendapat bantuan dari orang tua, berarti istri melaksanakan kewajibannya tidak sepenuhnya..
2. Dalam pelaksanaan kewajiban seorang istri kepada suami di desa Pasir Agung kecamatan Bangun Purba tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor yang mempengaruhinya adalah ikut campur orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya, perkawinan di usia yang masih relative muda serta perkawinan yang di jodohkan. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.
3. Tindakan istri yang malalaikan kewajibannya kepada suami secara sengaja termasuk nusyuz yang dilarang oleh agama Islam

B. Saran

Dalam hal ini penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak yang terikat dengan masalah ini

1. Kepada para istri agar selalu taat dan patuh kepada suaminya dalam keadaan apapun dan kapanpun selama tidak keluar dari syari'at Islam.
2. Sebaliknya kepada para suami dan orang tua supaya selalu mengingatkan dan memberikan arahan kepada para istri yang mengabaikan kewajibannya, agar tercipta tujuan berumah tangga yaitu rumah tangga yang sakinah, warohmah, dan mawaddah.
3. Dan diharapkan kepada ulama yang ada di desa agar dapat memberikan pengetahuan mengenai peran istri dalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassan. *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) jilid. 5,
- Abu Bakar Ahmad Bin Al Khusain Imam Al Baihaqy, *Sya'bul Imam* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah. 1410 H) Jld. 4
- Ahmad, Abu Bakar bin Al khusain Al Baihaqy, *Sya'bul Imam* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah. 1410 H) jilid 4
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Al bassan, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) jilid. 5,
- Al hayali Kamil, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*. (Jakarta; Kencana. 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989)
- Department pendidikan nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Indra,Hasbi Hadi Suhendi, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, (Bandung; Pustaka. 2001)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Departemen pendidikan nasional*. (Jakarta: Balai pustaka. 2005. Edisi ke3.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974) cet. Ke-1,
- Nasikh hilwan Abdullah. *Perkawinan masalah orang muda, orang tua, dan Negara*, (Jakarta; gema insani press. 1992)
- Muhammad Ibrahim Al-hamd, *Dosa-Dosa Istri Yang Dibenci Suami*. (Solo; zamzam. 2010)

- Musa, Kamil. Dr. *Suami Istri Dalam Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997) cet.1,
- Potret wanita Shalehah.* (Jakarta; Penamadani. 2004)
- Rahman Abd. Ghazaly, *Fikih Munakahat.* (Jakarta; Kencana . 2003)
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam,*(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994)
- Rahman A I Doi, syari'ah the Islamic law. Terj (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sayyid sabiq. Fiqih sunnah. Terj.(bandung : PT Al- Ma'rifah. 1986) jilid 7
- Shaleh Al-fauzan, *Al- Mulakhash Al-fiqh.*,. Terj, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)
- Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Alu Asy-syikh. Dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita,* (Jakarta: Darul -Haq, 2001)
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-syikh.Dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita,* (Jakarta: Darul Haq, 2001)
- Syekh Ibrahim Muhammad al-jamal, 146 wasiat nabi untuk wanita. (Jakarta; Gema insane, 2003)
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya: Arkola)